



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4397/Pdt.G/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Lahir tanggal, 01 Juni 1935, umur (84) tahun, pendidikan SR/SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir, 02 Maret 1963, Pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Bandung, Sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4397/Pdt.G/2019/PA.Sor. tertanggal 12 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 1960 Pemohon dengan Almarhum telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kampung Warung Lobak, Desa Gandasoli, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Almarhum yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Selamat dan disaksikan oleh dua orang saksi nama : [REDACTED] [REDACTED], serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pelaksanaan Akad Nikah Pemohon Berstatus Perawan dan Almarhum berstatus Jejaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga. Hubungan susuan, semenda, maupun hubungan yang dilarang oleh agama maupun undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum membina rumah tangga terakhir di Kampung Warung Lobak, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Termohon;
5. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 30 Januari 2019 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/18/Ks Tanggal 31 Januari 2019 dari Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kaupaten Bandung;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan alm Almarhum pernah menerima akta nikah, namun akta tersebut hilang dan setelah diperiksa ke KUA Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, perkawinan Pemohon tidak tercatat di KUA. Kecamatan Pameungpeuk Oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan isbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan pengurusan tirkah dari Almarhum , serta untuk kepentingan hukum lain nya ;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis hakim yang ditunjuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan alm,. Almarhum;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum yang dilaksanakan pada Tahun 1960 di wilayah hukum kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No KTP: 06.33.2001. 00891, tertanggal 11 April 1987 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK. 3204114203630001, tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **H. Sopandi** suami Pemohon sebagai Kepala Keluarga), tertanggal 110 September ember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama **Termohon** No.5471/1992, tertanggal 11 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Asli Surat Keterangan Nomor. B.689/kua.10.04.23/HM.01/07/2019, tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Pameungpeuk, Kabupaten Bandung , kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/18/Ks atas nama **H. Sopandi**, tertanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.6) ;

B. Bukti Surat

1. [REDACTED], umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Warung Lobak RT/RW. 003/001, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Pemohon dengan Almarhum adalah suami isteri;
- Antara Pemohon dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1960 an ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Selamat saksi yang hadir adalah Jeje

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepulloh dan Bapak Diring dengan Mas Kawin berupa Emas seberat 3 (tiga) gram;

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum telah hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan Almarhum tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon tidak mempunyai suami lagi selain Almarhum ;

- Bahwa, Almarhum atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan antara lain sebagai kelengkapan selain untuk bukti status perkawinan Pemohon dengan Almarhum juga untuk keperluan pengurusan terkait masalah waris;

2. [REDACTED], umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kampung Warung Lobak RT/RW. 003/001, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon adalah sepupu Pemohon;

- Pemohon dengan Almarhum adalah suami isteri;

- Antara Pemohon dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1960 an;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Selamat saksi yang hadir adalah Jeje Saepulloh dan Bapak Diring dengan Mas Kawin berupa Emas seberat 3 (tiga) gram;

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum telah hidup dan tinggal

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan Almarhum tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tidak mempunyai suami lagi selain Almarhum ;
- Bahwa, Almarhum atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan antara lain sebagai kelengkapan selain untuk bukti status perkawinan Pemohon dengan Almarhum juga untuk keperluan pengurusan terkait masalah waris dan kepentingan lainnya;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s/d P.6.), Majelis telah mengklasifikasikannya sebagai berikut yaitu P.1 s/d P.5 alat bukti tersebut sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sedangkan alat bukti P.6 adalah klasifikasi bukan akta Otentik sehingga perlu di dukung dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 menerangkan tentang identitas Termohon atau benar adalah *persoon* yang berperkara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 serta dikaitkan dengan keterangan saksi menerangkan tentang identitas Termohon adalah benar adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dan almarhum H. Sopandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 menerangkan tentang tidak adanya catatan perkawinan Pemohon dan almarhum Almarhum di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.6 dikaitkan dengan keterangan saksi telah menerangkan bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 di bandung karena mengalami sakit;

Menimbang, bahwa dari posita, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Almarhum Almarhum menurut syariat Islam pada 1960 di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Selamat dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Jeje Saepulloh dan Bapak Diring dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 1960, di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung , dengan wali nikah

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bernama Selamat, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Jeje Saepulloh dan Bapak Diring dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, serta selama perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. Bahwa, antara Pemohon (Pemohon) dan Almarhum Almarhum tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa, Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 di Kabupaten Bandung ;

4. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Almarhum Almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum Almarhum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyebutkan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan urusan peninggalan dari Suami Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga serta demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah fikih yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon (Pemohon) (Pemohon) agar perkawinannya dengan Almarhum Almarhum yang dilaksanakan pada 1960, di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan (Almarhum) yang dilaksanakan pada tahun 1960, di Desa Gandasoli, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246. 000.00,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H.I, M.H dan Suharja, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H.I, M.H.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..

Hakim Anggota II

Suharja, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 65.000.00,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp. 65.000.00,-
5. PNB	:	Rp. 20.000.00,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000.00,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000.00,-
Jumlah	:	Rp. 246.000.00,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor. hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)